

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dengan giat melakukan pembangunan di segala sektor. Pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya diperlukan dana yang relatif besar sebagai sumber pendapatan negara.

Menurut APBN, sumber pendapatan terbanyak di dapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Sektor pajak masih memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada persentase terbesar dari sektor non migas, dan meningkatkan penerimaan negara dari berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai di tinjau ulang dan di perlakukan dengan tegas.

Di Indonesia wajib pajak orang pribadi harus membayar sendiri penghasilannya yang sudah terutang pajaknya ke kas negara yang dikenal dengan istilah *self Assesment System*. Dan untuk mempermudah wajib pajak Indonesia menerapkan *With Holding System* terhadap PPh pasal 21. Dimana dengan sistem ini, setiap pemberi kerja yang membayarkan penghasilan kepada pekerja, pelaksana kegiatan, atau pelaksana jasa wajib melakukan pemotongan, pemungutan, dan menyetorkan pajaknya ke kas negara. Yang artinya penghasilan yang di terima oleh karyawan berupa penghasilan bersih yang telah di potong pajak dan pemotongan lainnya.

Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam pendanaan dan sebagai pedoman aktivitas negara, dimana infrastruktur yang di bangun atau di kembangkan sangat berguna bagi masyarakat. Tanpa adanya pajak, pembangunan pemerintah tidak akan berjalan dengan lancar. Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang di pungut oleh pemerintah UU No. 17 tahun 2000 dan terakhir UU No. 36 tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21.

Menurut S. I. Djajadiningrat (2010) , Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotong pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Kemudian pajak penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau di peroleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemotongan pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotongan pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. Dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat mengakibatkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

PT. Solid Anugrah Mandiri adalah sebuah perusahaan jasa service, dimana perusahaan ini melakukan penghitungan dan pelaporan pajak setiap waktu yang ditentukan. Perusahaan ini menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang memudahkan bendahara dalam penghitungan PPh pasal 21 pada setiap karyawannya.

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 46 mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam PSAK 46 menerapkan dua prinsip.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Prinsip pertama mengatur keberadaan liabilitas/aset atau pelunasan liabilitas tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang. Prinsip kedua yaitu prinsip yang mengharuskan perusahaan untuk memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka tertulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang dilakukan pada PT. Solid Anugrah Mandiri di pekanbaru yang akan dibuat dalam judul: **“Tata Cara Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan PT. Solid Anugrah Mandiri”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan merumuskan masalah yaitu, bagaimana tata cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan di kantor PT. Solid Anugrah Mandiri di pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah tata cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, juga mengetahui berapa besar pajak yang di keluarkan oleh karyawan dengan penghasilan yang mereka peroleh pada PT. Solid Anugrah Mandiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.4 Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di kantor PT. Solid Anugrah Mandiri yang berada di jalan panam, cipta karya No. D 15 perum asri.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan februari dan maret 2018

1.5 Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap pemilik dan pegawai di kantor PT. Solid Anugrah Mandiri di Pekanbaru.

b. Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan pemilik perusahaan dan karyawan untuk mendapatkan dokumen atau data yang diperlukan.

1.6 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau lokasi penelitian yaitu kantor PT. Solid Anugrah Mandiri di pekanbaru oleh penulis melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku-buku referensi, yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.7 Sistem Penulisan

Agar penulisan lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan sistematika penulisan.

BAB 11 : Gambaran Umum Perusahaan/Instansi pada bab ini akan membahas sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, wilayah kerja, uraian tugas serta struktur organisasi PT. Solid Anugrah Mandiri di Pekanbaru.

BAB 111 : Tinjauan Teori dan Praktek Bab ini membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak secara umum, pengertian pajak penghasilan, objek dan subjek pajak penghasilan pasal 21. Bab ini juga membahas bagaimana pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 atas penghasilan yang di terima oleh karyawan di PT. Solid Anugrah Mandiri di pekanbaru.

BAB 1V : Penutup pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari semua pembahasan.

Daftar Pustaka